



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di ██████████
██████████,
Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;
melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SMA, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 15 Mei 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1427 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 131/19/VII/2006, tertanggal 12 Juli 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama satu tahun, setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah dinas di Balangloe selama tiga tahun, atas pernikahan ini, penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak:

- [REDACTED], umur 11 tahun.
- [REDACTED], umur 8 tahun.
- [REDACTED], umur 5 tahun.

Ketiga anak tersebut berada pada pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Tergugat sering berjanji kepada penggugat namun tidak ditepati.
- Tergugat tidak menghargai penggugat dan rumah tangganya.

4. Bahwa pada bulan Februari 2014 terjadi perselisihan yang mengakibatkan penggugat pergi dari rumah kediaman bersama (rumah dinas) dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua bersama ketiga anaknya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 karena penggugat mengetahui tergugat menikah siri dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat.

6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relaas Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 18 Mei 2018 dan 7 Juni 2018 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/19/VII/2006, Tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan suami saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat lalu pindah ke rumah dinas tergugat di Balangloe.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab lain pertengkarannya penggugat dan tergugat karena jika tergugat marah selalu melakukan pemukulan terhadap penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya.
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama ketiga anaknya, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah dinas di Balangloe.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat tergugat datang menemui penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan saling komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat lalu pindah ke rumah dinas tergugat di Balangloe.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering main perempuan.
- Bahwa penyebab lain penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat tinggal di rumah saksi bersama ketiga anaknya, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah dinas di Balangloe.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat tergugat datang menemui penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan saling komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



(4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Desember 2017 disebabkan tergugat diketahui telah menikah siri dengan perempuan lain, dengan sikap tergugat tersebut penggugat sudah tidak tahan dan lebih memilih bercerai dengan tergugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan karena tergugat main perempuan, oleh karena itu menurut majelis hakim terbukti perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sejak itu penggugat sudah pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah dinas di Balangloe dan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, dan kedua saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut majelis hakim terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering main perempuan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatn telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 380.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
--------	--

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 123/Pdt.G/2018/PA Jnp.